



Peranan Alat Bukti Elektronik Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Ahmad Mubarak¹, Hartanto², Abdul Chair Ramadhan³

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: ahmad_epson@yahoo.co.id, doktorhartanto18@gmail.com,

abdul_chair@unkris.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

This research aims to analyze the role and effectiveness of electronic evidence in proving corruption cases in Indonesia. The background of this study is based on the increasing complexity of corruption crimes in the digital era, which can no longer be revealed solely through conventional evidence. The recognition of electronic evidence under Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) and its amendment has expanded the scope of evidence in criminal procedure law. However, its practical implementation still encounters various technical and juridical obstacles. This study employs a juridical-normative approach combined with an empirical approach. The normative approach was conducted through the study of statutory regulations, legal doctrines, and two court decisions with permanent legal force (in kracht van gewijsde). The empirical approach was carried out through interviews with two investigators and one public prosecutor (JPU). The collected data were analyzed qualitatively by examining the correlation between legal norms and the actual practices of law enforcement. The results of the study indicate that electronic evidence has a legitimate legal standing and significantly enhances the effectiveness of proof in corruption cases, particularly in tracing financial flows, communications, and relationships among perpetrators. Nevertheless, its effectiveness has not been fully optimized due to several constraints, such as the limited technical capacity of law enforcement officers, the absence of standardized digital forensic procedures, and the remaining judicial doubts regarding the authenticity and integrity of electronic data. This research recommends strengthening the digital forensic capacity of law enforcement officers, establishing national standards for the seizure and examination of electronic evidence, and enhancing regulations concerning the validity and authentication of digital evidence to ensure a more effective, transparent, and accountable proof system in corruption cases.

Keywords: Electronic Evidence, Effectiveness of Proof, Corruption Crime, Criminal Law, Digital Forensics.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan dan efektivitas alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin kompleksnya modus operandi kejahatan korupsi di era digital yang tidak lagi dapat diungkap hanya dengan alat bukti konvensional. Pengakuan terhadap alat bukti elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta perubahannya telah memperluas ruang lingkup pembuktian dalam hukum acara pidana, namun penerapannya dalam praktik masih

menghadapi berbagai hambatan teknis dan yuridis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta dua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan dua orang penyidik dan satu orang Jaksa Penuntut Umum (JPU). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah dan dapat memperkuat efektivitas pembuktian tindak pidana korupsi, khususnya dalam menelusuri aliran dana, komunikasi, serta hubungan antar pelaku. Namun demikian, efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum, belum seragamnya standar forensik digital, dan masih adanya keraguan hakim terhadap keaslian serta integritas data elektronik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang digital forensik, pembentukan standar nasional mengenai tata cara penyitaan dan pemeriksaan barang bukti elektronik, serta penguatan regulasi mengenai validitas dan otentikasi bukti digital agar sistem pembuktian dalam perkara korupsi menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.


Kata Kunci: *Alat Bukti Elektronik, Efektivitas Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana, Pembuktian Digital.*

PENDAHULUAN

Kata korupsi disadur dari bahasa latin yaitu corruptio atau corruptus yang kemudian dikembangkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Dalam Bahasa Inggris disebutkan menjadi corruption atau corrupt dan dalam Bahasa Belanda menjadi corruptie. Secara sederhana istilah tersebut menggambarkan berbagai Tindakan dan tingkah laku yang tercela, seperti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dapat disuap (Adami Chazawi, 2022).

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah seusia dengan republik ini. Hal ini dapat dilihat dari upaya kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan koruptif yang telah dimulai sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai wujud baru dari Wetboek van Strafrech voor Nedeland Indie (WvSNI), melarang beberapa perbuatan yang bercorak koruptif melalui pasal-pasal yang tersebar di tiga bab dalam KUHP (Aritonang et al., 2019).

Berdasarkan penelitian ICW, ICW melakukan analisis komparatif hasil tabulasi data informasi kasus korupsi pada tahun 2023 dengan empat tahun sebelumnya (2019-2023). Hasilnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini: (Diva Lufiana Putri, n.d.)



Korupsi pada umumnya dilakukan oleh oknum penyelenggara negara yang memiliki tingkat intelektualitas tinggi, posisi strategis, serta kewenangan yang memungkinkan mereka menyamarkan perbuatannya secara sistematis. Sebagai bentuk *white collar crime*, korupsi kerap dijalankan melalui mekanisme yang rapi, terencana, dan tidak kasat mata (*invisible hand*), sehingga sulit terdeteksi dan dibuktikan. Kondisi ini berdampak pada banyaknya perkara korupsi yang berujung pada putusan bebas, salah satunya karena dakwaan yang diajukan tidak mampu dibuktikan secara meyakinkan di pengadilan. Pelaku korupsi umumnya juga memiliki dukungan politik dan ekonomi yang kuat serta pemahaman mendalam terhadap celah hukum, yang semakin memperumit proses penegakan hukumnya.

Sebagai *extraordinary crime*, tindak pidana korupsi menuntut pendekatan pembuktian yang berbeda dari tindak pidana konvensional. Kompleksitas pembuktian tidak hanya terletak pada keterbatasan alat bukti, tetapi juga pada karakter korupsi yang bersifat tersembunyi, terstruktur, dan berbasis kewenangan. Oleh karena itu, penanganan perkara korupsi membutuhkan strategi pembuktian yang komprehensif dan dukungan teknologi, seperti penelusuran aliran dana, analisis dokumen, serta pemanfaatan bukti elektronik. Upaya ini menjadi krusial mengingat pelaku korupsi umumnya adalah pengambil kebijakan atau pemegang keputusan yang memiliki kemampuan dan fasilitas untuk menyamarkan jejak kejahatannya, sehingga pembuktian memerlukan langkah-langkah hukum yang luar biasa dan mendalam. Kondisi inilah yang menyebabkan proses pembuktian perkara korupsi menuntut ketelitian, kehati-hatian, serta metode yang lebih luar biasa agar kebenaran materiil dapat terungkap secara optimal (Mubarok, 2018).

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah mendorong pergeseran modus operandi tindak korupsi ke ranah digital, sehingga mempersulit proses pembuktian. Dalam banyak kasus korupsi modern, transaksi keuangan, komunikasi, dan pengambilan keputusan banyak berlangsung secara elektronik, dan terekam dalam bentuk data digital mulai dari email, pesan instan, penyimpanan awan, hingga aset digital seperti mata uang kripto (Supardi, 2021). Oleh karena itu, ketergantungan semata pada alat bukti konvensional seperti keterangan saksi atau surat menjadi semakin tidak memadai dan rentan dibantah, terutama mengingat sifat korupsi sering melibatkan jaringan terorganisir dan upaya saling melindungi antar pelaku (Kurniawan & Wahyudin, 2025).

Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kompleksitas kejahatan korupsi di era digital dan kesiapan sistem pembuktian hukum pidana

dalam mengelola bukti elektronik. Meskipun peraturan perundang-undangan, termasuk UU ITE, telah mengakui alat bukti elektronik, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan yuridis, seperti proses penyitaan, forensik digital, serta penilaian atas integritas dan otentisitas bukti di persidangan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif peran dan efektivitas alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana korupsi, guna merumuskan rekomendasi penguatan sistem pembuktian yang lebih adaptif, akuntabel, dan sejalan dengan tuntutan penegakan hukum di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan untuk mengkaji efektivitas alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin para ahli. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan secara terbatas melalui wawancara dengan praktisi hukum guna memperoleh gambaran implementatif penggunaan alat bukti elektronik dalam praktik peradilan. Tipe penelitian ini bersifat preskriptif-analitis, yaitu menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik penerapannya, sekaligus merumuskan rekomendasi sebagai solusi atas hambatan pembuktian tindak pidana korupsi berbasis bukti elektronik. Data penelitian terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan praktisi hukum yang memiliki pengalaman dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder berupa buku dan karya ilmiah relevan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan dan menafsirkan data secara sistematis, mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang relevan, serta mempertimbangkan konteks praktik peradilan. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Nawazar & Andian, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik (BBE) digunakan secara signifikan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Bukti berupa rekaman komunikasi, data transaksi perbankan, dokumen elektronik, serta hasil audit

forensik digital ditemukan menjadi alat bukti utama dalam proses penyidikan dan penuntutan. Dalam praktik peradilan, BBE juga diterima oleh majelis hakim sebagai alat bukti yang sah dan digunakan untuk memperkuat pembuktian unsur tindak pidana korupsi, sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dan Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik dan jaksa penuntut umum, penggunaan BBE dinilai membantu pengungkapan alur tindak pidana serta keterlibatan para pelaku. Bukti elektronik digunakan dalam penyusunan surat dakwaan dan pembuktian di persidangan, terutama untuk menunjukkan hubungan antara komunikasi, transaksi, dan perbuatan pidana. Informan juga menyampaikan bahwa BBE sering digunakan untuk melengkapi alat bukti lain, seperti keterangan saksi dan keterangan ahli.

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan adanya kendala dalam penggunaan BBE. Kendala tersebut meliputi keterbatasan pengaturan prosedural dalam KUHAP terkait penyitaan dan pengelolaan barang bukti elektronik, serta keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam menjaga keaslian dan keamanan data digital. Selain itu, perlunya audit forensik digital dan pelibatan ahli sejak tahap awal penyidikan menjadi temuan penting dalam menjaga validitas BBE di persidangan.

Analisis Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst (Perkara Wahyu Setiawan)

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst menunjukkan peran sentral alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Dalam perkara ini, rekaman percakapan digital dan data transfer perbankan digunakan untuk membuktikan adanya hubungan antara terdakwa dan pemberi suap serta adanya pemufakatan jahat. Majelis hakim menilai bukti elektronik tersebut sah dan relevan karena diperoleh melalui prosedur penyadapan dan penyitaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim merujuk pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor yang mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Hakim menyatakan bahwa bukti elektronik dapat dijadikan dasar pembuktian sepanjang diperoleh secara legal dan dikonfirmasi dengan alat bukti lain. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan menempatkan bukti elektronik sebagai bukti utama dalam membangun konstruksi pembuktian perkara korupsi.

Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby (Perkara Sahat Tua P. Simandjuntak)

Dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, alat bukti elektronik berperan penting dalam menelusuri aliran dana suap terkait pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bukti berupa dokumen elektronik, data transaksi perbankan, dan rekaman komunikasi digital digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan hubungan transaksi dan pola perbuatan terdakwa.

Majelis hakim menyatakan bahwa alat bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, dengan

berpedoman pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE serta Pasal 184 KUHAP. Selain itu, hakim menilai bahwa prosedur penyitaan dan pengamanan bukti elektronik telah memenuhi prinsip chain of custody, sehingga integritas dan otentisitas data tetap terjaga. Hal ini memperkuat keyakinan hakim dalam menilai alat bukti elektronik sebagai bukti yang objektif dan akurat.

Analisis Perbandingan Putusan

Analisis terhadap kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki peranan signifikan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Pada Putusan Wahyu Setiawan, bukti elektronik berfungsi sebagai penguat pembuktian adanya pemufakatan jahat dan hubungan antara para pihak. Sementara itu, dalam Putusan Sahat Tua P. Simandjuntak, bukti elektronik berperan sebagai alat bukti utama yang membentuk konstruksi perkara secara komprehensif melalui penelusuran aliran dana dan komunikasi digital.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun digunakan dalam konteks modus operandi yang berbeda, alat bukti elektronik secara konsisten dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi oleh majelis hakim. Dengan demikian, kedua putusan tersebut menegaskan bahwa pengadilan tipikor di Indonesia semakin adaptif terhadap penggunaan bukti elektronik dan menempatkannya sebagai instrumen penting dalam pembuktian perkara korupsi di era digital.

Efektivitas Penggunaan Alat Bukti Elektronik

Efektivitas penggunaan alat bukti elektronik (BBE) dalam pembuktian tindak pidana korupsi terlihat dari kemampuannya mengungkap konstruksi perkara secara cepat, akurat, dan objektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik dan jaksa, bukti berupa rekaman komunikasi, dokumen digital, dan data transaksi perbankan mampu menunjukkan alur tindak pidana tanpa bergantung sepenuhnya pada keterangan saksi. Penggunaan BBE terbukti mempercepat proses penyidikan dan meningkatkan keyakinan hakim dalam menilai unsur pidana.

Secara normatif, keabsahan BBE didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor yang mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, di mana BBE digunakan sebagai dasar pembuktian utama. Dengan demikian, secara normatif dan empiris, BBE telah menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam pembuktian perkara korupsi.

Kendala Hukum dan Teknis Penggunaan Alat Bukti Elektronik

Meskipun efektif, penelitian ini menemukan sejumlah kendala dalam penggunaan BBE. Dari aspek hukum, KUHAP belum mengatur secara rinci tata cara penyitaan, pengelolaan, dan pemeriksaan bukti elektronik, sehingga membuka ruang perbedaan tafsir dan potensi gugurnya alat bukti di persidangan. Dari aspek teknis, keterbatasan kompetensi aparat penegak hukum dalam digital forensik serta lemahnya penerapan chain of custody masih menjadi hambatan utama.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur forensik digital di daerah dan permasalahan yurisdiksi data lintas negara turut mempersulit pengumpulan BBE.

Tanpa dukungan regulasi yang jelas dan kesiapan teknis yang memadai, kekuatan BBE berpotensi melemah meskipun substansi buktinya kuat.

Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik

Secara yuridis, alat bukti elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan setara dengan alat bukti konvensional lainnya. Pasal 5 UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor menegaskan pengakuan legalitas BBE dalam sistem pembuktian pidana. Praktik peradilan juga menunjukkan konsistensi hakim dalam menerima BBE sepanjang diperoleh secara sah dan diverifikasi melalui audit forensik digital.

Namun, kekuatan pembuktian BBE sangat bergantung pada pemenuhan prinsip *due process of law*. Apabila prosedur penyitaan dan pemeriksaan tidak dilakukan sesuai hukum acara, maka BBE berpotensi kehilangan nilai pembuktiannya. Oleh karena itu, keabsahan prosedural menjadi prasyarat utama bagi daya mengikat bukti elektronik.

Upaya Optimalisasi Pemanfaatan Alat Bukti Elektronik

Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas agar dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan (Moeliono et al., 2015). Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan BBE memerlukan langkah strategis yang mencakup aspek regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Revisi KUHAP serta penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung menjadi krusial untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pembuktian bukti elektronik. Selain itu, penguatan unit forensik digital, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta standarisasi prosedur audit forensik merupakan kebutuhan mendesak guna menjamin keabsahan dan reliabilitas BBE dalam proses peradilan.

Pengembangan sistem peradilan elektronik dan penguatan kerja sama lintas lembaga, termasuk melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA), juga penting untuk menjamin akses dan keabsahan bukti digital lintas yurisdiksi. Dengan langkah-langkah tersebut, BBE dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, dan analisis putusan pengadilan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat bukti elektronik (BBE) dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia telah menunjukkan efektivitas yang tinggi baik secara normatif maupun empiris. Bukti elektronik seperti rekaman komunikasi, dokumen digital, dan data transaksi keuangan mampu memperjelas konstruksi perkara secara objektif, cepat, dan akurat. Keabsahan BBE telah diakui secara hukum melalui Pasal 5 ayat (1) UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor, serta terbukti efektif dalam praktik peradilan sebagaimana tercermin dalam putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menjadikan BBE sebagai alat bukti utama. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa optimalisasi penggunaan BBE masih menghadapi kendala hukum dan teknis. Belum adanya pengaturan yang rinci dalam KUHAP mengenai tata cara penyitaan, pengelolaan,

dan pemeriksaan bukti elektronik menimbulkan perbedaan interpretasi di lapangan. Selain itu, keterbatasan sarana forensik digital, kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, serta persoalan yurisdiksi data lintas negara turut memengaruhi kualitas dan kekuatan pembuktian BBE di persidangan.

Oleh karena itu, efektivitas alat bukti elektronik hanya dapat terwujud secara optimal apabila didukung oleh pembaruan regulasi hukum acara pidana, peningkatan kompetensi teknis aparat penegak hukum, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait. Dengan menjunjung prinsip *due process of law* dan *chain of custody*, alat bukti elektronik berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern, transparan, dan berkeadilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adami Chazawi. (2022). *Hukum Pidana materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Aritonang, R., Simanjuntak, J. T., Valerian, D., Yunastri, H. W., Mandala, K. P., Rahmi, N. A., Malau, T. A. R., Pohan, A., Praswoto, B., & Meliala, N. C. (2019). *Menggagas perubahan UU Tipikor: kajian akademik dan draf usulan perubahan*. akarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Diva Lufiana Putri, R. S. N. (n.d.). *Daftar Profesi Pelaku Korupsi per Januari 2024, Swasta dan PNS Mendominasi*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/11/123000465/daftar-profesi-pelaku-korupsi-per-januari-2024-swasta-dan-pns-mendominasi>
- Kurniawan, R. R., & Wahyudin, A. (2025). Analysis of the Strength and Usefulness of Digital Evidence in Corruption Cases Analisis Kekuatan dan Kegunaan Bukti Digital dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ruang Hukum*, 4(1), 25–32.
- Moeliono, Pascal, T., & Sebastian, T. (2015). *Tendensi reduksionis dan utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Mubarok, A. (2018). *Fungsi Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst)*. Universitas Krisnadwipayana.
- Nawazar, A. P., & Andian, A. (2023). IMPLIKASI HUKUM DARI PLAGIARISME DALAM KARYA ILMIAH BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(6).
- Supardi. (2021). MENGUKUR KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(5).